

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET
(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)**

**Sri Hastuti¹,
Abdul Hadi², Galuh Nashrullah KMR³**

¹Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA)

Muhammad Arsyad Al Banjari (MAAB), 16500034

²Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA)

Muhammad Arsyad Al Banjari (MAAB), 1110116601

³Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA)

Muhammad Arsyad Al Banjari (MAAB), 1108117201

Email : srrrii33@gmail.com / 085754110611

ABSTRAK

Pajak sarang burung walet ini adalah pajak atas pengambilan atau pengusahaan keuntungan dari sarang burung walet. Pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019, Pajak sarang burung walet yang harus dibayar wajib pajak/pengusaha sarang burung walet, termuat dalam pasal 3 yang berbunyi “tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%”. Terhitung sampai akhir 2019 belum ada pengusaha sarang burung walet yang menyetorkan pajak sarang burung waletnya. Hal itulah yang membuat pertanyaan mengenai efektivitas peraturan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti efektivitas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pajak sarang burung walet. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan cara pendekatan hukum empiris (empirical legal research) yaitu penelitian hukum yang menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan mengkaji efektivitasnya hukum. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan: Pertama, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 belum efektif, artinya peraturan tersebut belum mencapai tahap berhasil atau belum berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah pajak sarang burung walet diperbolehkan, mengingat pajak merupakan pendapatan daerah yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat dengan digunakan untuk pembangunan daerah. Dan karena masalah nya pajak diperbolehkan dalam Islam, dengan catatan tidak memberatkan umat Islam.

Kata Kunci: Pajak; Efektivitas; Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

This swallow's nest tax is a tax on nesting and / or exploitation of swallow's nest. In the Barito Kuala Regent's Regulation No. 11 of 2019, the tax on swallow nests that must be paid by taxpayers / businessmen of swallow nests, contained in article 3, which reads "tax rates for swallow nests are set at 10%". As of the end of 2019 there has been no swallow nest entrepreneur who has deposited the swallow's nest tax. That is what makes the question about the effectiveness of the regulation. Therefore, the authors are interested in examining the effectiveness of Barito Kuala District Regulations Number 11 Year 2019 and how the Islamic economic law views the swallow's nest tax. This research is a qualitative study using an empirical legal research approach, namely legal research that analyzes the workings of law in society by studying the effectiveness of law. The results of this study the authors conclude: First, Barito Kuala Regent Regulation No. 11 of 2019 has not been effective, meaning that the regulation has not reached the stage of success or has not been running as it should. Secondly, in view of Sharia Economic Law the swallow's nest tax is permissible, considering that the tax is a regional income that can advance the welfare of the community by being used for regional development. And because of its *maslahah* tax is permissible in Islam, provided it does not burden Muslims.

Keywords: Tax; Effectiveness; Sharia Economic Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang Pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah disebutkan bahwa pendapatan murni daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan dari pendapatan murni daerah yang sah. Adapun menurut lembaga pemungutnya pajak terbagi menjadi 2 yaitu, pajak pusat atau pajak yang diambil oleh pemerintah pusat yaitu DJP (Direktorat Jendral Pajak) dan pajak daerah atau pajak yang diambil oleh PEMDA (Pemerintah Daerah). Pajak pusat adalah pajak yang diambil pemerintah pusat untuk membayar biaya rumah tangga negara sedangkan pajak daerah adalah pajak yang diambil pemerintah daerah untuk membayar biaya rumah tangga daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di sana banyak termuat berbagai macam pajak daerah, salah satu yang penulis garisbawahi adalah mengenai pajak sarang burung walet pada BAB I dalam Ketentuan Umum pasal 1 ayat 35-36 yang berbunyi: ayat 35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dan ayat 36. Burung Walet merupakan satwa yang termasuk jenis marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Sarang burung walet (*Edible's Bird Nest*) dihasilkan dari air liur burung walet yang secara bertahap akan mengeras dengan sendirinya tanpa tambahan bahan lain. Burung walet jenis burung yang memakan serangga, karakteristik burung walet memiliki kaki sangat kecil sehingga burung walet tidak pernah hinggap dipohon maupun kabel listrik, untuk kebiasaan tinggalnya secara alami di dalam gua atau rumah hunian dengan atap yang tinggi. Harga sarang burung walet pun cukup tinggi karena manfaat yang sangat baik oleh sarang burung walet tersebut untuk kesehatan Adanya kegiatan atas pengambilan atau usaha sarang burung walet inilah

membuat adanya pajak sarang burung walet yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak sarang burung walet juga termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Barito Kuala juga telah membuat Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, peraturan tersebut ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2019 dan disahkan pada 14 Maret 2019 di Marabahan. Kewajiban pajak sarang burung walet yang harus dibayar wajib pajak/pengusaha sarang burung walet, termuat dalam pasal 3 yang berbunyi “tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%”. Namun, pada kenyataannya peraturan tersebut belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana mestinya. Berdasarkan informasi dari BP2RD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) Barito Kuala, terhitung sampai akhir tahun 2019 belum ada pengusaha/wajib pajak sarang burung walet yang menyetorkan pajak sarang burung waletnya dan berdasarkan data yang penulis peroleh hanya ada 7 orang dari 77 wajib pajak yang menyetorkan pajaknya mulai Januari-Juli 2020 ini. Seiring berkembangnya zaman sistem pajak masih dipakai sampai saat ini bahkan di Indonesia, namun pajak pada masa sekarang tentunya berbeda dengan zaman Rasulullah. Pajak pada zaman Rasulullah hanya dibebankan kepada non-Islam, sedangkan pajak sekarang diharuskan kepada umat Islam dan non-Islam. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan patuh hendaknya masyarakat dapat membayar pajak dengan sebagaimana mestinya, untuk kemashlahatan negara ini sendiri. Mengenai kepatuhan kepada negara atau pemerintah, hal tersebut terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59 Selain ghanimah ada pula fai’ yaitu harta/kekayaan yang diperoleh kaum Muslimin tanpa peperangan dan tanpa kekerasan atau disebut juga harta yang ditinggalkan. Sumber pendapatan lain juga berasal dari kharaj, yaitu pajak atas tanah. Kharaj diambil pada pajak tanah ini tetap yaitu setengahnya dari hasil produksi. Ada juga pendapatan dari jizyah yaitu pajak yang diambil oleh pemerintahan Islam dari non-Islam, sebagai ganti dari zakat yang pungut dari kaum Muslimin. Adanya jizyah terdapat dalam Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 29 Dari uraian permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah dengan mengambil judul **“Efektivitas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang penulis dapat temukan, adalah:

1. Tidak adanya pengusaha sarang burung walet yang membayar/menyetorkan pajak sarang burung walet nya terhitung sampai awal tahun 2020.
2. Mengetahui efektivitas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019.
3. Mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemungutan pajak sarang burung walet.

C. Batasan Masalah

Untuk batasan masalah dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan kepada keefektivitasan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pajak sarang burung walet.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pemungutan pajak sarang burung walet?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis ingin mendapatkan jawaban yang bertujuan untuk:

1. Mengetahui efektivitas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019.
2. Mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pemungutan pajak sarang burung walet.

METODE PENELITIAN

A. Metode Penulisan

Metode Penulisan Metode penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian lapangan (field research) yaitu metode penelitian yang dilakukan di tempat atau di lapangan. Dengan menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris (empirical legal research) yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat dengan mengkaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, implementasi aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya. Penelitian hukum empiris atau socio-legal (socio legal research) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, karena hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka melainkan kenyataan hukum (empirical).

B. Pengumpulan Data

1. Observasi

observasi atau pengamatan secara non partisipasi, observasi non partisipasi adalah observasi yang pengamatnya tidak terlibat dalam kegiatan yang menjadi obyek penelitian. Pada kegiatan ini penulis hanya mengamati tata cara pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet.

2. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat atau di lapangan untuk mendapat data yang diperlukan.

a. Wawancara

Penulis akan berwawancara langsung dengan informan yang diperlukan. Di sini informan yang dimaksud adalah Kepala Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Barito Kuala atau kepala Sub Bidang yang bisa memberi informasi terkait penelitian penulis dan pengusaha sarang burung walet. Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian guna memperoleh informasi yang diperlukan melalui cara tanya jawab sambil tatap muka antara penanya dengan penjawab. Penulis menggunakan wawancara semi berstruktur yaitu pertanyaan diajukan secara terbuka dengan batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara terkontrol, dan bila perlu ada pedoman wawancara untuk dijadikan patokan dalam alur, urutan dalam wawancara agar mendapat tujuan yang sesuai.

b. Dokumentasi

Penulis akan mencari/mengumpulkan dokumen-dokumen yang sesuai keperluan objek penelitian seperti surat-surat, data statistik, foto, dan data laporan lainnya yang sesuai kebutuhan penulis. Dokumen adalah semua bahan tertulis atau film/video, dokumen digunakan untuk menelusuri data historis.

3. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca maupun pengumpulan data pustaka dengan menggunakan buku-buku dan literatur lainnya yang dapat menunjang penelitian.

C. Sumber Data

1. Data primer

Sumber primer adalah sumber yang di dapat langsung dan merupakan sumber utama atau orisinil yang menjadi dasar peneliti untuk menyajikan formal dalam penelitian ini. Maka sumber primer pada penelitian ini adalah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019, wawancara dengan dengan Kepala Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Barito Kuala atau kepala Sub Bidang nya yang bisa memberikan informasi yang diperlukan penulis dan pengusaha sarang burung walet. Selain itu, data-data seperti nama wajib pajak sarang burung walet dan data statistik lain yang diperlukan peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terkait dengan sumber bahan primer, hasil dari penelitian para peneliti dan juga pendapat atau doktrin para ahli hukum. Maka data yang diperoleh melalui studi pustaka dengan menggunakan literatur yang bisa menunjang penelitian ini seperti laporan hasil penelitian, buku-buku, internet, dan undang-undang terkait yang sesuai dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Penulis mengambil kepada pendapat Soerjono Soekanto, beliau berpendapat bahwa ada lima faktor yang akan membuat suatu peraturan menjadi efektif adalah:

1. Faktor hukum atau undang-undang

Soerjono mengatakan bahwa sebuah peraturan akan efektif apabila terpenuhi asasnya, penulis akan mengontraskannya pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019, asas tersebut yaitu :

- a. Peraturan tidak berlaku surut artinya peraturan hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang itu dinyatakan berlaku. Melihat Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet ini hanya termuat pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet, maka hal-hal yang sudah termuat itulah yang akan berlaku. Mengingat Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 ini hanya sebagai teknisnya saja, dalam kesempatan wawancara yang dilakukan penulis bertanya mengenai sanksi apabila tidak membayar pajak sarang burung walet ini kepada Bapak Endang Triujiana selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksaan di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Barito Kuala beliau mengatakan :

“sanksi apabila tidak membayar sarang burung walet termuat pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak daerah, didalam peraturan tersebut dituliskan pada Bab XII Ketentuan Pidana Pasal 80. Ayat 1-2 Pak Endang menambahkan bahwa : “Kelemahan dari kami adalah sanksinya belum pernah diterapkan”

Dari hal tersebut di atas menurut penulis Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 ini masih berlaku surut. Undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 di sana banyak termuat mengenai pemungutan pajak daerah termasuk pajak sarang burung walet dan pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 ini adalah pengkhususan tentang Tata Cara pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 ini tidak dapat membatalkan peraturan yang sudah berlaku terdahulu mengingat peraturan ini hanya memuat tentang teknisnya saja. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 ini sudah diundangkan pada 14 Maret 2019 yang lalu, jadi artinya tidak dapat diganggu gugat lagi. Undang-undang merupakan sarana fasilitas untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil untuk masyarakat maupun perorangan/pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Dalam hal ini Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 agar wajib pajak membayar pajak sarang burung waletnya, yang mana akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dari ke enam asas di atas, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 terdapat dua asas yang belum terpenuhi. Dua asas tersebut adalah peraturan tidak berlaku surut dan undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang dimaksud Soerjono dalam bukunya adalah instansi yang menjalani undang-undang atau peraturan tersebut, jadi dalam hal peraturan bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 ini yang benar-benar menjalankan ialah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Barito Kuala. Penulis menanyakan tentang upaya apa saja yang telah dilakukan pihak mereka untuk peraturan tersebut. Wawancara penulis dengan Bapak Endang Triujiana selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksaan di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Barito Kuala beliau mengatakan :

“Dalam pelaksanaan peraturan bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 ini pihak mereka sudah berupaya keras dalam menjaring wajib pajak sarang burung walet agar menyetorkan pajaknya dalam setiap kali panen sebesar 10% dan pihak kantor pun sudah melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut ke desa – kecamatan dengan surat-surat dari Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Barito Kuala hingga bekerja sama dengan kejaksaan Negri Marabahan, namun belum bertindak Pihak kami juga sudah mensosialisasikan peraturan ini dengan mengundang pengusaha sarang burung walet ke kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Barito Kuala.”

Pak Endang menambahkan :

“Pihak mereka melakukan kerja sama dengan kejaksaan Negri Marabahan, namun karena pandemi covid 19 ini anggaran untuk kerja sama tersebut dipangkas sebanyak 70% jadi kerja sama tersebut belum dapat dilanjutkan.”

Dari wawancara di atas penulis berpendapat bahwa faktor penegak hukum yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ini sudah cukup baik dalam menjalankan tugas agar peraturannya dapat efektif, agar masyarakat berperan dan peduli terhadap pajak khususnya pajak sarang burung walet.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas tentunya merupakan penunjang penegakan hukum supaya berjalan lancar, yang mana semua itu meliputi sumber daya manusia yang sesuai keahlian dibidangnya. dalam hal ini masih terbatasnya kemampuan aparatur dan tenaga teknisnya di bidang Akuntansi, Programmer, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita. Peralatan yang memadai, untuk sarana dan prasarana pendukung operasional masih kurang. Wawancara penulis dengan Bapak Endang Triujiana selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksaan di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Barito Kuala beliau mengatakan :

“Dalam hal ini wajib pajak sarang burung walet diberi kepercayaan menghitung dan menyetor sendiri pajaknya hingga pembayaran pajak tersebut karena menggunakan sistem cara Self Assessment. Pembayaran pajak terutang yang sudah dihitung wajib pajak bisa menyetorkan pajaknya dapat dilakukan di bank yang bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Barito Kuala seperti bank Kal-Sel dan wajib pajak dapat datang langsung ke Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Barito Kuala yang berada di Jalan Jend Sudirman No. 67, Marabahan.”

4. Faktor masyarakat

Masyarakat dikatakan bisa mempengaruhi penegakan hukum karena memang undang-undang atau peraturan ditujukan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, salah satu faktor berjalannya hukum adalah masyarakatnya yang melaksanakan hukum itu. Masyarakat di sini tentu nya mencakup semua kalangan, pekerjaan, dan lainnya. Namun, kadang masyarakat umum menyangka penegak hukum hanya petugas kepolisian atau orang yang bekerja pada pemerintah padahal penegak hukum adalah dirinya sendiri. Faktor masyarakat dalam keberhasilan hukum di sini adalah pengusaha sarang burung walet. Wawancara penulis dengan Bapak Endang Triujiana selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksaan di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Barito Kuala, beliau mengatakan :

“Pihak mereka sudah bahkan sering mensosialisasikan peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 ini dengan mengundang pengusaha sarang burung walet ke kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Barito Kuala, tapi ternyata pengusaha yang datang hanya pengusaha kecil atau baru merintis usaha sarang burung walet. padahal target dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Barito Kuala adalah pengusaha sarang burung walet yang besar atau sudah lama dalam pengusaannya. Pengusaha sarang burung walet yang datang itu malah meminta pembinaan mengenai budidaya sarang burung walet dan mengatakan nanti kalo sudah maju kami akan membayar ujarinya. Namun, akan hal tersebut pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Barito Kuala tidak mempunyai andil dalam pembinaan tersebut, karena tugas mereka adalah memungut pajak.”

Sedangkan dalam kesempatan wawancara dengan masyarakat, penulis hanya bertemu dengan penjaga sarang burung walet.

Wawancara dengan Bapak A, penjaga sarang burung walet di lokasi kecamatan Alalak :

“Saya hanya sebatas menjaga dengan sarang burung walet yang sudah berdiri 10 tahunan, dalam hal memanen per/3 bulan sekali dengan hasil bisa 5-8 Kilogram. Untuk dimana menjual saya tidak tahu ujar beliau, beliau juga tidak mengetahui adanya pajak sarang burung walet”

Wawancara dengan Bapak Ar, penjaga sarang burung walet di lokasi kecamatan Alalak :

“saya hanya menjaga sarang burung walet, yang sudah berdiri 10 tahunan ini, memanen 3 kali dalam setahun atau per/4 bulan sekali dengan hasil 4 Kilogram. Untuk penjualan beliau tidak mengetahuinya, sedangkan pemungutan pajak beliau hanya mengetahui tentang pajak bangunan saja dan itu pun urusan bos yang membayarnya. ”

Wawancara dengan Ibu J, penjaga sarang burung walet di lokasi Kecamatan Alalak :

“saya hanya menjaga sarang saja, memanen bisa dalam 2 sampai 5 bulan sekali tergantung pemilik atau karyawan yang datang mengambil, beliau menjaga sarang sudah sekitar 11 tahunan. Sarang ini salah satu dari banyaknya sarang burung walet yang didirikan perusahaan yang beliau tidak tahu nama nya, yang banyak di daerah Kal-Teng tadas beliau. Berapa hasil panen dan penjualan pun beliau tidak mengetahuinya, karena dalam perhitungan atau memanen beliau tidak diizinkan ikut. Beliau mengatakan hanya mengetahui tentang pajak bangunan saja, yang itu pun pihak urusan perusahaan yang membayar ujar beliau.”

Wawancara dengan Bapak S, penjaga sarang burung walet lokasi kecamatan Anjir Muara.

“saya menjaga sarang burung walet yang sudah berdiri 8 tahun ini, memanen bisa per/3 bulan sekali atau per/6 bulan tergantung perintah pemilik. Mengenai pajak sarang burung walet beliau mengetahuinya dan untuk perhitungan dan bayarnya dilakukan pemilik sarang burung walet sendiri.”

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan meliputi nilai-nilai yang mendasari berlakunya sebuah hukum, tentang apa yang dianggap baik (dianut) dan apa yang dianggap buruk (dihindari). Disandingkan dengan peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Endang Triujiana selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksaan di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Barito beliau mengatakan :

“Ketika kami pernah melakukan sidak ke tempat sarang burung walet, pemiliknya berkata pengusaha yang lain apakah sudah bayar juga.”

Beliau menambahkan :

“kadang yang punya sarang burung walet ini adalah dari kalangan pejabat yang punya kuasa”

Dari wawancara di atas yang dilakukan penulis dan dengan penjaga sarang burung walet pada poin sebelumnya, penulis berpendapat bahwa pajak sarang burung walet ini belum dianggap begitu penting oleh wajib pajaknya. Mengingat karena burung walet yang ada di dalam sarang waletnya adalah burung liar yang secara sukarela masuk dan yang masih rendahnya kesadaran akan hukum yang berlaku.

Dari kelima faktor di atas penulis melihat yang menjadikan kurang efektifnya peraturan ini adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya efektivitas yaitu,

1. Undang-undang atau peraturannya belum memenuhi semua asas menurut Soerjono Soekanto

2. Penegak Hukumnya yang belum bertindak atau menerapkan sanksi terhadap wajib pajak yang belum membayar, sehingga tidak membuat efek jera apabila tidak membayar.
3. Masyarakatnya atau wajib pajak itu sendiri, yaitu pengusaha sarang burung walet. Dalam pelaksanaannya adalah banyak dari sarang burung walet yang di jaga bukan oleh pemiliknya melainkan orang, jadi pemerintah sulit untuk mensosialisasikan secara langsung.
4. Budaya masyarakat yang menurut penulis masih kurang memahami pentingnya pembayaran pajak guna pelayanan umum dan pembangunan daerah. Melihat kepada sedikitnya pengusaha sarang burung walet yang bayar.

Hal lain mungkin yang membuat peraturan ini kurang efektif adalah sistem atau cara pemungutan pajak sarang burung walet ini menggunakan cara Self Assessment System yaitu wajib pajak menghitung dan menyetorkan sendiri pajak terutang. Di sinilah penghambat berjalan nya peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 ini, pengusaha bisa memanipulasi sendiri hasil pendapatan sarang burung waletnya karena sistem tersebut.

B. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Pajak atau dharibah dalam Al-Qur'an tidak dituliskan secara jelas, tapi hanya disebutkan jizyah. Jizyah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”*

Kedua pajak tersebut hanya di pungut kepada orang kafir, tujuan kharaj dikenakan atas tanah yang diduduki orang kafir kepada pemerintahan islam. Sedangkan jizyah dikenakan untuk keamanan dan perlindungan diri oleh orang kafir yang tinggal pada pemerintahan islam.

Pada masa sekarang ini pajak juga di pungut kepada umat Muslim, padahal umat Muslim sudah ada kewajiban yang nyata diperintahkan oleh Allah SWT dan tertulis dalam Al-Qur'an yaitu membayar zakat. Namun, penulis berpendapat bahwa kenapa pajak juga di pungut kepada umat Muslim karena mengingat Indonesia merupakan negara mayoritas agama Islam. Jika hanya mengandalkan zakat saja maka kebutuhan negara tidak dapat terpenuhi, seperti yang kita ketahui zakat terbatas hanya digunakan untuk mensejahterakan kepada delapan asnaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Ke delapan asnaf tersebut yaitu orang fakir, miskin, gharim, riqhab, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat.

Sedangkan dari adanya pungutan pajak adalah untuk membiayai kebutuhan negara yang tidak terbatas dan mengisi kas negara agar tugas-tugas negara berjalan dengan semestinya, pemungutan pajak atau dharibah ini digunakan untuk pembangunan negara.

Dalam bukunya Muhammad Umer Chapra yang berjudul Islam dan Pembangunan Ekonomi, beliau berpendapat bahwa sungguh tidak realistis bila sumber pendapatan negara-

negara terutama negara Muslim saat ini harus terbatas pada penghasilan zakat, sedekah, ataupun infaq. Situasi telah berubah dan negara perlu melengkapi sistem pendapatan baru yang bisa membawa perubahan baik untuk keperluan masyarakat akan infrastruktur atau noninfrastruktur, serta merealisasikan maqasid dalam konteks sekarang ini. Pada sistem perpajakan pun harus dengan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, dengan memenuhi tiga kriteria:

1. Pajak harus dipungut untuk membiayai hal yang benar-benar dianggap perlu untuk mewujudkan kepentingan maqashid.
2. Besaran pajak tidak boleh memberatkan dan beban tersebut harus didistribusikan secara adil di antara semua wajib pajak yang mampu membayar.
3. Dana pajak yang diterima harus dibelanjakan secara jujur bagi kebutuhan yang mewajibkan adanya pajak untuk diambil.

Fungsi pajak di Indonesia adalah salah satu sumber penghasilan negara. Pajak memiliki banyak macam diantaranya pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), (PPnBM), pajak bea materai (BM), (PBB), pajak provinsi, pajak kabupaten/kota. Dalam hal ini penulis membahas mengenai pajak kabupaten/kota, yang didalamnya terdapat satu pajak yang akan penulis bahas yaitu pajak sarang burung walet.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat satu pajak, yaitu pajak sarang burung walet yang ada di bagian kelima belas pasal 72-76. Dalam hal ini pemerintah Barito Kuala kemudian juga membuat Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak sarang Burung Walet.

Berdasarkan pendapat M Umer Chapra di atas, pajak sarang burung walet pun memang harus adanya di pungut oleh pemerintah kepada pengusaha sarang burung walet, mengingat pajak sarang burung walet sebagai sumber pendapatan daerah untuk mengisi kas daerah guna pelayanan umum dan pembangunan daerah itu juga. Mengontraskan pada sistem perpajakan dengan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, dengan tiga kriteria yang sudah dituliskan di atas:

1. Kepentingan maqashid artinya adalah kepentingan umum tujuan kemashlahatan. Pemungutan pajak sarang burung walet akan membuat kas daerah terisi, yang dengan itu akan digunakan untuk membiayai kepentingan daerah seperti perbaikan atau pembuatan jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya untuk kepentingan masyarakat.
2. Pajak sarang burung walet ini pun memakai cara self assessment, yaitu wajib pajak menghitung sendiri dan menyetor sendiri. Artinya dalam pajak tersebut tidak ada paksaan oleh pemerintah tapi kesadaran si wajib sendiri yang harus membayarnya. Beban pajak sarang burung walet sebesar 10% berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019.
3. Pajak sarang burung walet di pungut sebagai pendapatan kas daerah, yang mana dari pendapatan tersebut akan digunakan untuk pembangunan daerah seperti pembuatan atau perbaikan jalan raya, jembatan, bangunan sekolah, serta fasilitas umum lainnya untuk memenuhi keperluan masyarakat itu sendiri.

Selain hal di atas, Allah SWT juga menyuruh taat terhadap pemerintah (ulil amri) yang terdapat dalam Al- Qur'an surah An-Nisa Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah*

(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Berdasarkan ayat tersebut pajak sarang burung walet merupakan pungutan wajib yang harus kita bayar kepada pemerintah, guna kelangsungan pembangunan daerah. Jadi mau tidak mau umat Muslim harus mentaati apa yang diperintahkan pemerintah (ulil amri) yaitu membayar pajak sarang burung walet, karena sebagai warga daerah yang baik patuh kepada pemerintah (ulil amri) merupakan perintah Allah SWT.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terhitung sampai akhir tahun 2019 belum ada yang membayar pajak sarang burung walet, efektivitas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 ini belum efektif dalam pelaksanaannya. Analisis efektivitas peraturan berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, penulis menyimpulkan: pertama, undang-undang atau Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 ini belum memenuhi enam asas efektifnya suatu undang-undang atau peraturan. Kedua, penegak hukumnya belum menerapkan sanksi apabila tidak menyetorkan pajak sarang burung walet tersebut. Ketiga, masyarakatnya atau wajib pajak sarang burung walet belum sadar hukum pemungutan pajak sarang burung walet. Keempat kebudayaan masyarakat yang belum menganggap pentingnya penyetoran pajak sarang burung walet.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap pungutan pajak sarang burung walet adalah diperbolehkan, karena mashlahah dari adanya pungutan pajak sarang burung walet untuk mengisi kas daerah yang akan dipergunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri. Pajak salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi dan merupakan produk dari perintah (ulil amri), Allah SWT memerintahkan kita patuh kepada pemerintah (ulil amri) seperti yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 59.

REFERENSI

Buku 1 Penulis

- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, cet 1
- Chapra, M Umer. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Herdiansyah, Haris. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika
- Karim, A. Adiwarmarman. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. I
- Rahmat, Papu Saeful. (2009). *Penelitian Kualitatif*. Jurnal Equilibrium. Vol.5, No.9, hlm. 6
- Subagyo, Joko. (2004). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Suwendra, I Wayan. (2018). *Metode Penelitian Kualitaitaif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra

Buku 2 Penulis

- Ahmadi & S Priyatna Yeni. (2004). *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*. Solo: Era Intermedia, Cet I
- Asikin, Zainal & Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Salim H & Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 2
- Subagyo, Joko. (2004). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Kementerian Agama RI <https://quran.kemenag.go.id/>